

## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Marsela Syalom Lonto<sup>1</sup>, Jones X. Pontoh<sup>2</sup>, Ananta Dian Pratiwi<sup>3</sup>**

Akuntansi Perpajakan, FE Universitas Negeri Manado, Tondano, FE Universitas Negeri Manado, Tondano, FE Universitas Negeri Manado, Tondano,

Email: [18304096@unima.ac.id](mailto:18304096@unima.ac.id)

Diterima: 30-05-2022 Disetujui: 19-06-2022

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal ini wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Kawangkoan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Tondano (KP2KP) Tondano. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Data dalam penelitian ini yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana dan hasil penelitian menunjukkan nilai yang signifikan dan positif yang artinya sistem modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci: Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan; Tingkat Kepatuhan; Wajib Pajak**

### **Abstract**

*This study aims to determine the application of the tax administration modernization system to the level of taxpayer compliance, in this case individual taxpayers in Kawangkoan District who are registered at the Tondano Tax Counseling and Consultation Service Office (KP2KP) Tondano. The approach used in this research is a quantitative approach. The sample used in this study was 50 respondents. The data in this study are primary data through the distribution of questionnaires. In this study using the classical assumption test and simple linear regression analysis and the results showed a significant and positive value, which means that the modernization system of tax administration has a significant influence on the level of taxpayer compliance.*

**Keywords: Tax Administration Modernization System; Compliance Level; Taxpayer**

## Pendahuluan

Pajak berperan penting dalam pemerintahan, karena salah satu sumber dana dari negara untuk membiayai segala keperluan, pengeluaran dan pembangunan negara berasal dari pajak itu sendiri. Kontribusi pajak merupakan sumber utama pembiayaan nasional, sebab kontribusi pajak sangatlah penting dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara bertahap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga kesejahteraan bangsa serta kesejahteraan masyarakat (Lubis & Hidayat, 2019). Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara wajib pajak yang berperan dalam membayar pajak agar penerimaan pajak yang ditargetkan tercapai.

Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan negara, karena kepatuhan pajak yang tinggi akan menaikkan tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula (Triwigati, 2013). Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran secara tunggal yang menggerakkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan (Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman, 2019). Definisi akhir tentang kepatuhan wajib pajak sebagai kesediaan pribadi dan subjek kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan arahan dan hukum pajak yang berlaku serta mengikuti prosedur administrasi perpajakan tanpa diterapkannya kegiatan penegakan hukum (Lim & Indrawati, 2017).

Wajib pajak diberikan kebebasannya sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu dimulai dari melaporkan dan menghitung pajak secara mandiri. Hal tersebut akan berjalan secara optimal jika wajib pajak memahami dengan baik dalam melaporkan dan menghitung kewajiban pajak mereka, dimana pengetahuan akuntansi diperlukan untuk menunjang hal tersebut. Apabila wajib pajak dapat memahami serta melaksanakan akuntansi mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan maka akan memudahkan wajib pajak itu sendiri dalam menghitung serta ikut meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).

Sampai sekarang, wajib pajak masi lalai dan menghindari kewajibannya dalam perpajakan, karena tingkat kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar masih sangat rendah (Kumala Jaya, 2019). Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Menteri Keuangan Tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2019-2020 selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 dari target rasio kepatuhann wajib pajak sebesar 85% hanya tercapai sebesar 73% dengan total yang melapor SPT sebanyak 18,33 juta wajib pajak. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 80% dengan realisasi pencapaian sebesar 78% dari total yang melapor pajak sebanyak 19,00 juta. Oleh karena itu, kepatuhan pajak inilah yang menjadi masalah yang cukup penting bagi negara maju maupun negara berkembang (Kumala Jaya, 2019).

Di perkembangan zaman seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkat efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di mana perubahan perpajakan ini berbentuk modernisasi sistem (teknologi) informasi perpajakan. Reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan merupakan penuntasan dan penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara kelompok, pribadi, ataupun badan agar lebih efisiensi, efektif dan ekonomis (Setiawan, 2016). Sehingga pada tahun 2015 DJP menerapkan sistem terbaru yang menggunakan teknologi yang lebih baik, yaitu *e-system* yang terdiri dari: *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Dengan demikian adanya modernisasi yaitu *e-system* serta fasilitas-fasilitasnya untuk DJP yaitu bagaimana DJP meyakinkan wajib pajak merasa proses dalam mendaftarkan diri, membayar pajak serta melaporkan pajak adalah suatu hal yang mudah. Dengan adanya *e-*

system ini kiranya dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak serta juga meningkatkan pembayaran dan penerimaan pajak yang nantinya akan membantu perekonomian (Kania et al., 2017). Tetapi masih terdapat wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan fasilitas secara elektronik.

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa khususnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Tondano, maka dilihat dari fenomena yang terjadi di tahun 2019-2020 masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KP2KP, ditemukan data realisasi pajak Kabupaten Minahasa dari tahun 2017-2021 tidak mencapai target. Bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Realisasi Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa (2017-2021)**

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2017	14.856.378.711	11.259.387.254	75.79%
2	2018	18.886.385.577	9.216.499.295	48.85%
3	2019	20.076.212.683	12.076.612.377	60.15%
4	2020	36.316.598.481	12.738.443.705	35.08%
5	2021	40.032.305.876	17.508.593.304	43.74%

Sumber: KP2KP TONDANO

Pada tabel di atas dapat kita lihat pencapaian penerimaan terbesar di tahun 2017 dengan pencapaian sebesar 75.79 % sejumlah Rp. 11.259.387.254 dan pencapaian penerimaan pajak terendah pada tahun 2020 dengan pencapaian 35.08% sejumlah Rp.12.076.612.377 dan tahun 2021 dengan pencapaian hanya 43.74% dengan jumlah sebesar 17.508.593.304. Berdasarkan tabel di atas, daftar realisasi pajak orang pribadi di Minahasa sejak tahun 2017-2021 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat kita lihat masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajaknya khususnya di Kabupaten Minahasa.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak mendapati hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang telah dilakukan (Hutagaol & Ginting, 2020) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan (Nurfauziah & Hak, 2017) mendapatkan hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bandung. Tetapi, penelitian yang dilakukan (Haryanti et al., 2022) mendapatkan hasil yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan fenomena ini maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan kontrol keperilakuan yang dirasakan (*oercieved behavior control*) (Malik et al., 2019). Sikap menunjukkan perilaku seseorang yang mempunyai evaluasi yang kurang baik tentang perilaku tertentu dan yang baik. Norma subjektif sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dilakukan atau tidak dilakukan tindakan/perilaku. Kontrol keperilakuan yang dirasakan, menunjukkan mudahnya atau sulitnya melakukan tindakan dan dianggap sebagai cerminan pengalaman masa lalu di samping halangan atau hambatan terantisipasi. Peneliti menggunakan *theory of planned behavior* karena cukup selaras untuk menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam

melaksanakan kepatuhan perpajakannya dipengaruhi oleh sikap dan kontrol berperilaku yang di persepsikan dalam pemanfaatan sistem modernisasi administrasi perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan mempunyai tujuan untuk memperbaiki sistem organisasi dan penggunaan teknologi dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan administrasi perpajakan (Sarunan, 2016). Sistem modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya adalah transformasi pada administrasi perpajakan untuk mengubah pola pikir serta sikap wajib pajak secara khusus, serta mewujudkan transparansi dan akuntabel bagi fiskus (aparatur perpajakan) dengan cara menggunakan sistem informasi (teknologi) yang canggih/terbaru (Kurniawan, 2018).

Modernisasi adalah perubahan perpajakan untuk, meningkatkan produktivitas pegawai pajak yang lebih baik dengan konsep pelayanan prima, meningkatkan kepatuhan pajak, serta kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan pengawasan intensif dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (Pernamasari & Rahmawati, 2021). Penting adanya sistem modernisasi administrasi ini untuk mengubah sistem administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem modernisasi administrasi telah menerapkan beberapa sistem administrasi yaitu *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-SPT* dengan tujuan untuk digunakan oleh wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam mendaftarkan diri, membayar serta melaporkan pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak dengan kata lain wajib pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya dimana saja, melalui sistem yang dikembangkan oleh DJP yaitu melalui *website* <https://dijponline.pajak.co.id>. Secara logika adanya sistem modernisasi administrasi perpajakan ini akan mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena administrasi perpajakan sudah diterapkan lebih mudah atau lebih efisien. Artinya, diterapkan sistem modernisasi administrasi perpajakan ini akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut telah dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra & Suryono, 2020) serta (Nurfauziah & Hak, 2017) yang menyatakan sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta penelitian (Mahmudi, 2018) dan (Kumala Jaya, 2019) menemukan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Hutagaol & Ginting, 2020) dan (Sarafina & Kurnia, 2018) menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang bersifat inferensial yang berarti mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengujian statistika, dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data empirik melalui pengukuran-pengukuran (Djaali, 2021). Penelitian ini dilakukan di KP2KP Tondano Kabupaten Minahasa. Populasi adalah seluruh jumlah wajib pajak khususnya pada Kecamatan Kawangkoan yang berjumlah 970 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu, metode *convenience sampling* atau *accidental sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti atau tersedia di suatu tempat dapat digunakan sebagai sampel, jika orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan kriteria penelitian (Prehanto et al., 2020). Teknik pengambilan sampel ini dilakukan

selama 2 minggu kepada responden yang kebetulan ada atau datang ke KP2KP selaras dengan yang disampaikan oleh Prehanto. Jumlah sampel berjumlah 50 responden (wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP).

Dalam penelitian Variabel dependen ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak pada perintah serta aturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya (Zuhdi et al., 2019). Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang dimana wajib pajak mematuhi disertai menyadari kewajiban perpajakannya (Joalgabsa et al., 2021). Surat pemberitahuan sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, merupakan surat yang wajib digunakan dalam melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Akhdad Syarifudin, 2021). Indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah <sup>1</sup>mendaftarkan diri, <sup>2</sup>melaporkan/menyampaikan, <sup>3</sup>membayar.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *system* modernisasi administrasi. Modernisasi administrasi perpajakan mempunyai tujuan untuk memperbaiki struktur organisasi dan penggunaan teknologi dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan administrasi perpajakan (Sarunan, 2016). Indikator yang dapat diukur dalam modernisasi administrasi perpajakan adalah <sup>1</sup>e-registration, <sup>2</sup>e-billing, <sup>3</sup>e-filing, <sup>4</sup>e-SPT.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, regresi sederhana dan uji asumsi klasik. Regresi sederhana adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi linear sederhana diekspresikan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX \dots\dots\dots (1)$$

- Dengan keterangan :
- $\hat{Y}$  = variabel dependen (*response*)
- $a$  = konstanta (*intersep*)
- $b$  = konstanta regresi (*slop*)
- $X$  = variabel independen (*predictor*)

**Hasil Penelitian**

Uji Validitas bertujuan untuk menentukan apakah pernyataan tersebut layak digunakan atau tidak dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan tarif 0,05, yang artinya semua pernyataan dianggap valid bila berkorelasi signifikan dibawah tarif 0,05. Hasil pengujian validitas dari setiap indikator menunjukkan hasil yang valid, karena semua indikator yang ada menunjukkan hasil nilai yang signifikansinya kurang dari 0,05 maka semua variabel dinyatakan valid. Uji reabilitas yang digunakan adalah dengan *Alpa Cronbach*. Jika *Alpa Cronbach* memiliki nilai yang lebih besar dari 0,6 dapat dinyatakan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan pada angket sudah reliabel atau dapat diandalkan. Berdasarkan hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan dan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan *reliable*. Karena nilai *Alpha Cronbach* dari ke dua variabel yang ada menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,6 sehingga subvariabel dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan. Nilai signifikansi (*Asymp.sig*) adalah 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga data pada penelitian disimpulkan bahwa berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, distribusi Durbin Watson dengan  $(k;N)=(1;50)$  didapatkan nilai Durbin Watson ( $d$ ) yaitu 2,182 lebih kecil dari  $d_u$  atau lebih besar dari  $4-d_u$ , atau  $d_u < d < 4-d_u$  ( $1,585 < 2,182 < 2,415$ ).

Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson maka dapat dinyatakan tidak terdapat *autokorelasi*. Berdasarkan hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan metode *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik menyebar tidak beraturan di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y atau tidak ada pola tertentu. Maka disimpulkan, tidak memiliki gejala *heteroskedastisitas*.

**Tabel 2. Regresi Sederhana**

Variabel	B	Std. Error	R Square
Constant	6,755	2,333	
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X)	0,380	0,058	0,473

Sumber : SPSS

Persamaan regresinya dapat ditulis  $Y = 6,755 + 0,380X$ . Sehingga diketahui nilai konstanta sebesar 6,755, yang berarti bahwa nilai konsisten variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 6.755. koefisien regresi X sebesar 0,380 sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai sistem modernisasi administrasi perpajakan, maka nilai kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,380. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif karena koefisien regresi memiliki nilai positif. Dari pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai R (koefisien determinasi) yaitu sebesar 0,687. Dari *output* tersebut memperoleh nilai *R square* sebesar 0,473. Artinya, pengaruh variabel bebas (sistem modernisasi administrasi perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) bernilai sebesar 47,3%. Berdasarkan hasil uji T diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,558 >  $t_{tabel}$  2,011 dan koefisien regresi variabel independen yaitu administrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar <,001. Nilai signifikansi ini kurang dari nilai taraf signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima bahwa variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

**Pembahasan**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil, bahwa nilai koefisien dan nilai signifikansi dari variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan memperoleh hasil, variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. Maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan mempunyai tujuan untuk memperbaiki sistem organisasi serta penggunaan teknologi dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan administrasi perpajakan (Sarunan, 2016). Contohnya, wajib pajak di Indonesia bisa melakukan pengisian SPT melalui pemanfaatan fasilitas *online* yang telah disediakan yaitu *e-filling*. Adanya *e-filling* ini membuat proses pemenuhan kewajiban wajib pajak akan menjadi lebih mudah dan lebih sistematis, juga menguntungkan para wajib pajak itu sendiri sebab pemenuhan kewajiban perpajakan mereka lebih efisien yang di mana bisa dilakukan di mana saja dan disetiap waktu. *E-filling* adalah salah satu contoh modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan, tentunya masih ada banyak bentuk layanan-layanan lainnya yang dibuat melewati modernisasi yaitu *e-registration*, *e-billing*, dan *e-SPT*. Melalui sistem modernisasi administrasi perpajakan ini secara logis akan memotivasi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak agar semakin patuh, karena sistem administrasi perpajakan sebelum ada modernisasi terkesan lambat yang menjadi salah satu faktor penting yang membuat wajib pajak tidak sadar akan hak dan tanggungjawab perpajakannya. Telah terbukti pada penelitian ini, bahwa semakin modern dan semakin baik penerapan (termasuk penggunaan teknologi) administrasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat karena wajib pajak terdorong dalam memenuhi

kewajiban perpajakan mereka. Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sarafina & Kurnia, 2018) yaitu pengujian data memperoleh hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Nurfauziah & Hak, 2017) mendapatkan hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bandung. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haryanti et al., 2022) yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

### Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, sistem modernisasi administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Terbukti melalui hasil pengujian memperoleh hasil bahwa variabel penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin baik penerapan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Saran yang diberikan kepada fiskus sebagai pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan kiranya dapat meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan menyesuaikan, memahami, dan melaksanakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berlandaskan konsep, sasaran serta prinsip yang telah diterapkan pada unit masing-masing. Juga untuk peneliti berikutnya kiranya melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih besar serta menambahkan variabel independen yang lain selain sistem modernisasi administrasi perpajakan seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan serta variabel lainnya yang mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

### Daftar Pustaka

- Akhmad Syarifudin. (2021). *Perpajakan*. Penerbit KBM Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=bCxREAAQBAJ>
- Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 226–252.
- Djaali, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=wY8fEAAAQBAJ>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, S., Napitupulu, A., Bhayangkara, U., Raya, J., Tinggi, S., & Jayakarta, I. E. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/JAPJAYAKARTA.V3I02.105>
- Hutagaol, L. H., & Ginting, S. br. (2020). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. *Jurnal Online INSAN Akuntan*, 5(1), 113–124. <https://doi.org/10.51211/JOIA.V5I1.1326>
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak : Studi Di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 377–

387. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2280>
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja*. 7(1).
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260. <https://doi.org/10.35794/EMBA.V7I3.25060>
- Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321>
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 1–11.
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2017). Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 9(1), 28–47. <https://doi.org/10.37477/BIP.V9I1.37>
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 65–72.
- Mahmudi, S. (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12625>
- Malik, N., Suliswanto, M. S. W., Ahmad Juanda, dkk, Suliswanto, M. S. W., Aris Soelistyo, A. B., Fuddin, M. K., Zuhroh, I., Fitriyani, F., Abdullah, M. F., Satiti, N. R., & others. (2019). *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. UMMPress. <https://books.google.co.id/books?id=GdjFDwAAQBAJ>
- Nurfauziah, F. L., & Hak, A. M. R. S. (2017). Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung. *EKUBIS*, 2(1), 82–97.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakp>
- Prehanto, D. R., Nuryana, I. K. D., & Pustaka. (2020). *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. <https://books.google.co.id/books?id=0OriDwAAQBAJ>
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Sarafina, F., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(5).
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal*



- Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Triwigati, L. (2013). The Influence Of Application Of Modernization In Taxation Administration System Toward The Level Of Tax Payer Compliance. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik [https://www.pajakku.com/tax-guide/7936/PER\\_DIRJEN\\_PJK/6/PJ/2009](https://www.pajakku.com/tax-guide/7936/PER_DIRJEN_PJK/6/PJ/2009)